



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor : 0023/Pdt.P/2018/PA.Bkl

Bismilahiromanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 53 tahun/lahir tanggal 18 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor : 0015/Pdt.P/2019/PA.Bkl tanggal 2 Januari 2019, pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang bernama Anak I dan Anak II dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Nama lengkap dan alias : Xxxxxxx
(sudah meninggal dunia)
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 19 September 1960
Warga Negara : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Dokter
Pendidikan terakhir : S-1
Tempat kediaman : Jawa Barat, sebagai "AYAH";
2. Nama lengkap dan alias : Pemohon
Umur : 53 Tahun
NIK : 3201075810660002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 18 Oktober 1966

Warga Negara : Warga Negara Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan terakhir : S1

Tempat kediaman :

Kabupaten

Bangkalan;

3. Pada tanggal 16 Februari 2016 Ayah dari Anak I dan Anak II, Xxxxxxx meninggal dunia karena sakit;

4. Sejak ayah dari Anak I dan Anak II, Xxxxxxx meninggal karena sakit, kedua anaknya dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum tidak ada yang mengganggu gugat pemeliharaan / pengasuhan tersebut;

5. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini, untuk mengurus keperluan menjual tanah dan bangunan yang ada di atasnya dengan luas 80m²;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak Anak I dan Anak II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, telah diberi materai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 7 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, telah diberi materai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon (Kepala Keluarga) Nomor tanggal 20 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama - No. tertanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - Nomor :, telah diberi materai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Nomor :, telah diberi materai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.6;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan almarhum suami Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah isteri sah dari almarhum - yang telah dikaruniai 2 orang anak, dimana kedua orang anak itu sekarang ada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, almarhum - hanya mempunyai seorang isteri, yaitu Pemohon saja;
- Bahwa setahu saksi pula, anak Pemohon yang bernama Anak I dan Anak II, masih dibawah umur;

2 . Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Bangkalan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah isteri sah dari almarhum - yang telah dikaruniai 2 orang anak, dimana kedua orang anak itu sekarang ada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, almarhum - hanya mempunyai seorang isteri, yaitu Pemohon saja;
- Bahwa setahu saksi pula, anak Pemohon yang bernama Anak I dan Anak II, masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi diatas, Pemohon menerima dan membenarkannya. Kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Anak I dan Anak II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak tersebut masih di bawah umur, demi kepentingan pengurusan harta peninggalan dari Almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 memberi petunjuk kepada Majelis Hakim, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Bangkalan, maka Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dimana isinya menerangkan peristiwa hukum tentang adanya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki bernama M. Andri Djaja Kurnia dengan seorang perempuan bernama Siti Dwi Emie Farida, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, maka kedua orang tersebut mempunyai hubungan hukum sebagai suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa almarhum Drs. M. Andri Djaja Kurnia dengan isterinya (Pemohon) telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Anak I dan, laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 21 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan keterangan para saksi terbukti bahwa anak Pemohon yang Ahmad Mush'ab Kamil Al' Hazmi dan Anak II masih berada dibawah umur;

Menimbang bahwa berdasar bukti P.5, Ahmad Mush'ab Kamil Al' Hazmi bin - terbukti saat ini baru berusia 18 tahun dan berdasar bukti P.6, Anak II bin - terbukti saat ini baru berusia 13 tahun, sehingga menurut ketentuan yang berlaku belum dapat bertindak hukum untuk mengurus harta warisan atau peninggalan dari Almarhum ayahnya tersebut, oleh karenanya perlu segera ditetapkan walinya yang akan bertindak sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, orangtua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 tahun mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mengurus harta peninggalan atau harta warisan dari Pewaris diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan bagi anak-anak Pewaris yang masih berada dibawah umur;

Menimbang bahwa Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam telah mensyaratkan bahwa Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Ahmad Mush'ab Kamil Al' Hazmi bin - dan Anak II bin -, yang telah mengasuh, merawat, dan membiayai keperluan sehari-hari terlebih biaya pendidikannya, dengan demikian Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai wali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 107 ayat Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka Pemohon dengan sendirinya dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan anak tersebut, tanpa harus mengajukan tentang perwalian anak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak bernama Ahmad Mush'ab Kamil Al' Hazmi bin -, umur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 tahun, dan Anak II bin -, umur 13 tahun, untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum ayah kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) adalah wali dari anak yang bernama Ahmad Mush'ab Kamil Al' Hazmi bin -, umur 18 tahun, dan Anak II bin -, umur 13 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Farhanah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Hakim Anggota I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)